



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0575 / 0/1977

tentang

Pembukaan SMP Negeri Palu, SMP Negeri Poso dan
SMA Negeri Palu Propinsi Daerah Tingkat I
Sulawesi Tengah.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Memorandum : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 26 Mei 1977 No. 125/1/I/1977, Hal : Pembukaan 27 buah sekolah yang dibangun dengan DIP 1976/1977 dalam anggaran Tahun 1977/1978.

Isi : a. bahwa dengan DIP tahun 1976/1977 telah dibangun 3 Unit gedung sekolah yang diperuntukkan bagi SMP Negeri Palu, SMP Negeri Poso dan SMA Negeri Palu Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah ;
b. bahwa adanya animo yang cukup besar dari masyarakat sekitar sekolah-sekolah tersebut, sehingga calon-calon yang masuk sekolah-sekolah tersebut cukup banyak ;
c. bahwa syarat-syarat untuk pembukaan sekolah-sekolah dimaksud, telah dipenuhi ;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal seperti tersebut diatas, dipandang perlu membuka SMP Negeri Palu, SMP Negeri Poso dan SMA Negeri Palu Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah ;

Memorandum : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
1. No. 73/M tahun 1972 ;
2. No. 9 tahun 1973 ;
3. No. 6/M tahun 1974 ;
4. No. 44 tahun 1974 ;
5. No. 45 tahun 1974 ;
6. No. 12 tahun 1977 ;
b. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
1. tanggal 6 Februari 1975 No. 017/P/1975 ;
2. tanggal 17 April 1975 No. 079/0 tahun 1975.

Memorandum pula : Surat Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara tanggal 25 Mei 1977 No. B - 649/I/KEPAM/5/77.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Membuka :

1. SMP Negeri di Palu,
 2. SMP Negeri di Poso dan
 3. SMA Negeri Palu ;
- di Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah.

Ketiga : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran :

09.1.2.02.1038.23.01.18.110	09.1.2.02.1038.23.01.18.232
09.1.2.02.1038.23.01.18.120	09.1.2.02.1038.23.01.18.233
09.1.2.02.1038.23.01.18.140	09.1.2.02.1038.23.01.18.250
09.1.2.02.1038.23.01.18.210	09.1.2.02.1038.23.01.18.340
09.1.2.02.1038.23.01.18.220	09.1.2.02.1038.23.01.18.360,
09.1.2.02.1038.23.01.18.231	

dari anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1977/1978 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.

Kesempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1977.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 8 Desember 1977

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

a.n.d.

Asisten Sekretaris Jenderal,



(Supardi).-